

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dan atas rahmat dan karunia- Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja (LKJ) Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 merupakan wujud nyata dari komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf Bappedalitbang dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Bappedaitbang Tahun 2021 ini merupakan laporan evaluasi tahun keempat dari implementasi Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 – 2026 yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif kepada stakeholder perencanaan pembangunan daerah atas pelaksanaan program/kegiatan Bappedaitbang Tahun 2024. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam laporan ini dilakukan sesubjektif mungkin dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Semoga Laporan Kinerja Bappedaitbang Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaksanaan program/ kegiatan pemerintah guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Batulicin, 10 Maret 2025

Kepala BAPPEDA,



ANDI ANWAR SADAT, S.Pi

NIP. 19711028 200604 2 018

**DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Gambaran Tugas dan Fungsi Bappeda.....	4
E. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Renstra Bappedalitbang 2021 -2026.....	13
B. Tujuan dan Sasaran Renstra Bappedalitbang	13
C. Perjanjian Kinerja	15
D. Indikator Kinerja Utama.....	16
E. Rencana Kinerja Tahunan 2024 (RKT)	17
F. Rencana Aksi.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Capaian Kinerja Bappedalitbang	21
B. Realisasi Anggaran	35
B. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	35
B. LHE Inspektorat Tahun 2023	36
BAB IV PENUTUP	38

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan penetapan kinerja yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana amanat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan suatu organisasi dapat diukur antara lain melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan. Akuntabilitas Kinerja instansi dapat ditegakkan apabila telah mencakup tiga aspek yakni:

1. Akuntabilitas Manajemen, fokusnya adalah pada kesanggupan (*enablers*) dan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya manajemen, seperti dana, aset (harta kekayaan), tenaga kerja, maupun sumber daya yang lain, dimana pertanggungjawabannya tidak terbatas pada kesesuaian pelaksanaan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga menjelaskan mengenai proses manajerial yang berkelanjutan.
2. Akuntabilitas proses, fokusnya adalah pertanggungjawaban pada kebijakan dan strategi yang digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ditempuh mulai dari proses perumusan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian sampai dengan evaluasi serta tindakan-tindakan koreksi, apakah semua proses sudah sesuai dengan misi instansi.
3. Akuntabilitas program, fokusnya adalah pada pencapaian hasil kegiatan instansi apakah sudah memberi kepuasan/kenyamanan kepada pelanggan (*customer*) dan *stakeholders* serta memberikan dampak positif kepada kemajuan masyarakat.

Selama ini, keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap sumber daya, terutama anggaran, sedangkan yang lainnya diabaikan, seharusnya keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategi.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LKjP) Tahun 2024 ini disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 208 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten tanah Bumbu
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Bumbu

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) BAPPEDALITBANG Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 adalah :
 - a. Memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja BAPPEDALITBANG Kabupaten Tanah Bumbu
 - b. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis dalam Rencana Strategis BAPPEDALITBANG Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021–2026 yang telah dilaksanakan pada tahun 2024

2. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja BAPPEDALITBANG Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dilingkungan BAPPEDALITBANG Kabupaten Tanah Bumbu dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2024.
- b. Memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021–2026.

D. Gambaran Tugas dan Fungsi BAPPEDALITBANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Bumbu, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
4. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merumuskan kebijakan teknis dibidangperencanaan, penelitian dan pengembangansesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. menetapkan kebijakan teknis dibidangperencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
4. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan;
5. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidangperencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya;
6. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidangpengendalian perencanaan pembangunan dan litbang;
7. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
8. mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
9. mengoordinasikan dan membina unit pelaksanaan teknis;
10. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
11. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupatisesuai bidang tugas.

Unsur-unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:

1. Sekretariat;
2. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan
3. Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
4. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
5. Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagaimana tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2024 BAPPEDALITBANG Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Penyusunan Dokumen Teknokratik 2025-2030 dan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Rencana 2025. Disamping itu secara rutin BAPPEDALITBANG juga mengawal beberapa kegiatan strategis nasional yang menjadi kegiatan *ad hoc* di daerah seperti Koordinasi Kabupaten Kota Sehat, Koordinasi Percepatan Penanganan Stunting, Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Koordinasi kabupaten Layak Anak, Pendampingan dana DAK dan dana Hibah selaku PIU, Inventarisir SPAM Pedesaan, pendampingan Komisi Irigasi, Simpul Jaringan Geospasial, penyusunan laporan SDGs, pendampingan Program Yess dan kegiatan untuk penyusunan RAD PG (Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi) yang kesemuanya dilaksanakan beriringan dengan penyusunan dokumen-dokumen strategis perencanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini BAPPEDALITBANG menjalankan strategi penguatan koordinasi dengan pihak Legislatif, semua SKPD, dan dengan pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta mengoptimalkan sumberdaya manusia dan sumberdaya anggaran yang tersedia.

E. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BAPPEDALITBANG disajikan dengan mengklasifikasikan permasalahan dan akar masalahnya. Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan BAPPEDALITBANG antara lain:

1. Lemahnya kompetensi aparatur dalam hal perencanaan pembangunan yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan.
2. Masih rendahnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas data dan informasi.
3. Masih rendahnya Budaya Kerja organisasi

Berikut disajikan identifikasi masalah dan akar masalah pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM perencana.	Lemahnya kompetensi aparatur bidang perencanaan.	1. Bimtek terbatas. 2. Tidak meratanya penempatan sesuai dgn keahlian.
Masih rendahnya Budaya Kerja.	1. Kurangnya disiplin kerja pegawai BAPPEDALITBANG. 2. Lemahnya koordinasi dlm penyusunan PPD antar bidang, 3. Kurangnya empati, 4. Kurangnya motivasi kerja	1. Tidak diterapkannya reward dan punishment. 2. Metode kerja yang tidak efektif. 3. Kurangnya sarana prasarana koordinasi

Masih rendahnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	Proses perencanaan: 1. Data dan informasi yg tersedia belum berkualitas 2. Pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tidak tepat waktu 3. Kualitas dokumen PPD skpd masih rendah	1. Data tidak valid dan tidak konsisten. 2. Penyampaian data tidak tepat waktu 3. Sistem dan metode kerja dalam penyusunan perencanaan belum optimal 4. Pembinaan dan pengendalian dlm penyusunan PPD skpd belum maksimal
	Proses Pengendalian: Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, dan pengendalian	1. Belum optimalnya pelaksanaan monev dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan. 2. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen perencanaan, hasil penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan pembangunan.

	Proses Penelitian dan Pengembangan: Masih minimnya pengkajian, penelitian dan pengembangan daerah.	1. Kurangnya inovasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang. 2. Masih kurangnya implementasi hasil kelitbang dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
--	---	---

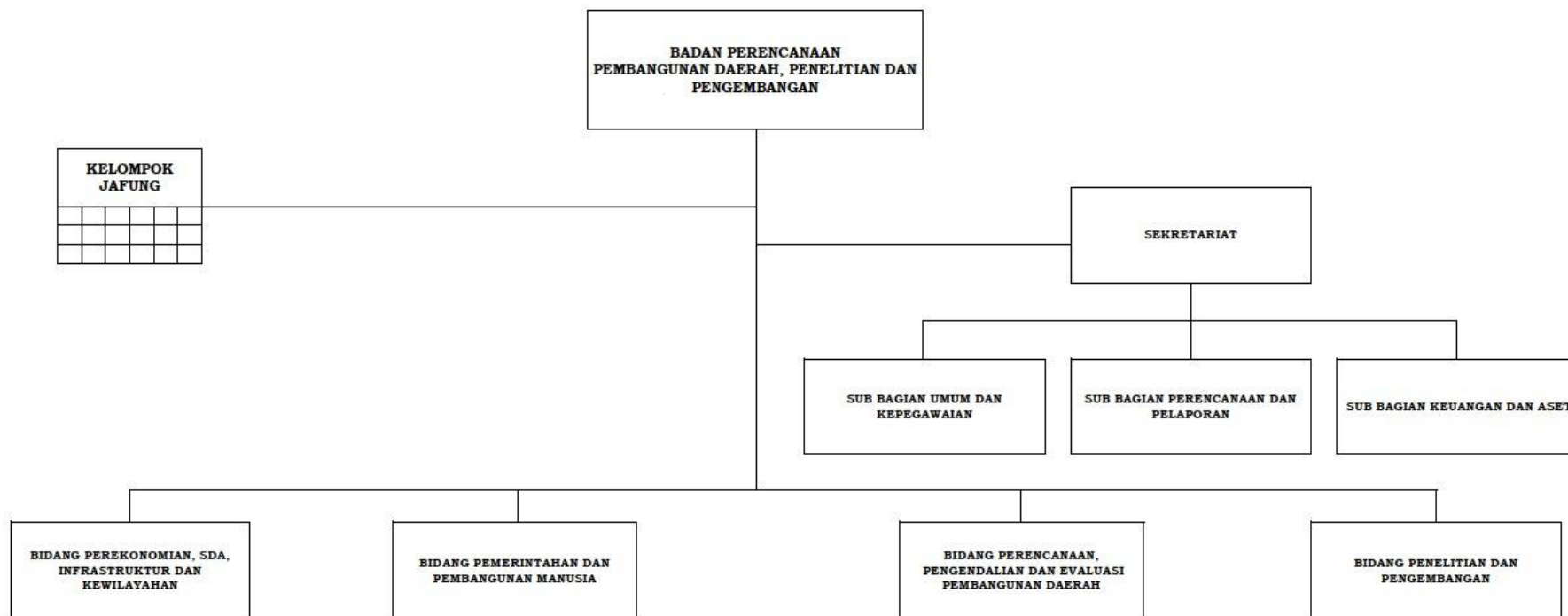
Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan kegiatan yang berlandaskan kepada manajemen organisasi dan pendelegasian wewenang yang baik dan terarah sehingga tercipta suasana yang harmonis dalam proses kegiatan dan pengambilan keputusan dalam organisasi.

Selain itu, pola kepemimpinan yang ada sepanjang berdirinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah diterapkan dengan baik dan menjadi tolok ukur yang bisa dijadikan acuan bagi instansi atau lembaga lain di luar. Kesamaan visi dan misi, keberagaman dan latar belakang yang berbeda di setiap diri aparatur merupakan warna tersendiri dalam membina kepemimpinan dan regenerasi yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Apabila kita melihat struktur organisasi ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat pembagian wewenang yang jelas dalam organisasi. Pembagian wewenang ini dapat digambarkan dalam struktur organisasi berikut ini:

Tabel 1.
Struktur Organisasi BAPPEDALITBANG Kabupaten Tanah Bumbu





F. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023 didukung oleh 36 orang ASN yang terdiri dari 17 orang laki – laki, 19 orang Perempuan dan 18 orang tenaga Non ASN (PTT) serta 12 orang Tenaga Kontrak dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data PNS Menurut Golongan

Unit Kerja	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Kepala Badan	-	-	-	1 Orang	1 Orang
Sekretariat	-	4 Orang	4 Orang	1 Orang	9 Orang
Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	-	1 Orang	6 Orang	1 Orang	8 Orang
Bidang Perekonomian, Sda, Infrastruktur Dan Kewilayahan	-	-	7 Orang	1 Orang	8 Orang
Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan	-	-	3 Orang	1 Orang	4 Orang
Bidang Penelitian Dan Pengembangan	-	-	2 Orang	2 Orang	4 Orang
Jumlah	0	5	22	7	34

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Renstra BAPPEDALITBANG 2021-2026

Rencana Strategis BAPPEDALITBANG Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya yang bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan BAPPEDALITBANG Kabupaten Tanah Bumbu melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*), penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Strategis BAPPEDALITBANG Kabupaten Tanah Bumbu telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Dan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi, berikut uraian singkat Renstra BAPPEDALITBANG tahun 2021-2026:

B. Tujuan dan Sasaran Renstra BAPPEDALITBANG

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah BAPPEDALITBANG Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas.
- b. Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi Daerah yang mendukung Pembangunan Daerah.

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Tujuan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2021	TARGET AKHIR RENSTRA 2026
1	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas.	Persentase Tingkat Capaian Tujuan RPJMD	100 %	100 %
2	Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi Daerah yang mendukung Pembangunan Daerah.	Persentase penelitian dan inovasi yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti atau mendukung pembangunan daerah.	100 %	100%

2. Sasaran

Dalam rangka menunjang tercapainya tujuan maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan daerah.
- Mengoptimalkan hasil Litbang dan SiDa dalam perencanaan dan pembangunan daerah.

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan daerah.	Persentase tingkat capaian sasaran pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100
2	Mengoptimalkan hasil Litbang dan SiDa dalam perencanaan dan pembangunan daerah.	Persentase penelitian dan inovasi yang dimanfaatkan.	100	100	100	100	100	100

c. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan Perjanjian Kinerja dengan Kepala Daerah Bupati Tanah Bumbu yang bertujuan untuk mewujudkan target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam Hal ini keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja adalah merupakan tanggung jawab Kepala Badan.

Adapun perjanjian kinerja Kepala BAPPEDALITBANG adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TANAH BUMBU**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan daerah/Meningkatnya kinerja pembangunan daerah	Persentase tingkat capaian sasaran pembangunan daerah	100%
2	Mengoptimalkan hasil Litbang dan SiDa dalam perencanaan dan pembangunan daerah.	Persentase penelitian dan inovasi yang dimanfaatkan	100%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp 12.806.930.837,-

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Rp 5.507.479.400,-

Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 3.427.598.750,-

Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Rp 3.160.743.600,-

Total Rp 24.902.752.587,-

Perjanjian Kinerja untuk Kepala Bidang beserta seluruh jajaran adalah sebagaimana terlampir pada lampiran dokumen ini.

d. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka untuk memperjelas apa, berupa dan bagaimana pelaksanaan program/kegiatan serta strategi dan kebijakan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET						FORMULASI /PENJELASAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase tingkat capaian sasaran pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	Jumlah sasaran dengan capaian kinerja $76\% \leq 90\%$ pada akhir periode perencanaan/jumlah sasaran x 100 %
2	Persentase penelitian dan inovasi yang dimanfaatkan.	100	100	100	100	100	100	Jumlah litbang dan inovasi yang dimanfaatkan/jumlah inovasi x 100%

e. Rencana Kinerja Tahun 2024 (RKT)

Target Kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2024 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan BAPPEDALITBANG 2024 (terlampir).

f. Rencana Aksi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2024 telah menyusun Penetapan Kinerja yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dituangkan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Secara garis besar perencanaan kinerja BAPPEDALITBANG Tanah Bumbu tahun 2024 berfokus pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah baik pada tahapan penyusunan dokumen (RPJMD 2021-2026, RKPD 2023 dan RKPD-P 2022), maupun pada tahapan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu juga berfokus pada peningkatan inovasi dan kelitbangan di daerah serta penyelenggaraan tugas-tugas ad hoc yang dibebankan kepada BAPPEDALITBANG.

Rencana aksi BAPPEDALITBANG Tanah Bumbu pada Tahun 2024 dijabarkan pada tabel berikut ini.(terlampir)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dijanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya serta membandingkan dengan capaian-capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 ini disusun dengan hanya membandingkan antara target kinerja yang dijanjikan dengan realisasinya pada tahun 2024, mengingat tahun 2024 ini adalah tahun keempat periode RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 yang indikator kinerja tujuan dan sasaran yang harus dicapai pada tahun 2024 sama dengan indikator kinerja pada tahun 2021.

Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan rumus sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{2 \text{ Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan yaitu :

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja

Urutan	Skala Ordinal	Kategori
1.	Lebih dari 90 %	Sangat Berhasil
2.	81 % s.d 90 %	Baik (Berhasil)
3.	61 % s.d 80 %	Cukup Berhasil
4.	Kurang dari 60 %	Kurang Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja

Dari penilaian sendiri (*self assessment*) yang didasarkan pada metode/ cara/langkah kerja tersebut di atas, didapatkan capaian kinerja untuk 2 (dua) sasaran strategis pada tahun 2024 bervariasi, diikhtisarkan sebagai berikut:

- 0 sasaran berkategori **Sangat Berhasil** (0,00%);
- 1 sasaran berkategori **Berhasil** (50,00%),
- 0 sasaran berkategori **Cukup Berhasil** (0,00%)
- 1 sasaran berkategori **Kurang Berhasil** (50,00%)

Rincian atas capaian masing-masing sasaran strategis disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN
		TAHUN 2024
1.	Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan daerah	85%
2.	Mengoptimalkan hasil Litbang dan SiDa dalam perencanaan dan pembangunan daerah.	100%

Capaian kinerja diuraikan berdasarkan capaian 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja utama (IKU) yang ada, maka rata-rata tingkat ketercapaiannya 85%, dengan asumsi bahwa tingkat keberhasilannya di atas 80%.

A. Capaian Kinerja BAPPEDALITBANG

Capaian sasaran strategis untuk tahun 2024 ini merupakan capaian tahun keempat dalam rentang waktu Renstra Tahun 2021-2026, yang akan menjadi parameter keberhasilan dan mendorong peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Analisis atas capaian kinerja BAPPEDALITBANG Kabupaten Tanah Bumbu, untuk tiap-tiap sasaran yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan daerah
------------------	---

Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan daerah dicapai dengan indikator yaitu Persentase tingkat capaian sasaran pembangunan daerah, yang dihitung dengan cara mencari nilai persentase dari jumlah sasaran pembangunan daerah pada RPJMD yang memiliki nilai capaian $76 \geq 90$ dibagi dengan jumlah sasaran yang ada. Pengendalian pembangunan daerah yang dimaksud adalah pengendalian terhadap keseluruhan rangkaian pembangunan daerah, yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, dan pada tahun 2024 telah tercapai 85% dari target sebesar 100%.

Sebagai satuan kerja, BAPPEDALITBANG tidak secara langsung bekerja untuk mencapai sasaran-sasaran RPJMD tersebut, namun yang dilakukan adalah dalam bentuk koordinasi, pendampingan, pengawalan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh SKPD melalui pelaksanaan **Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** dan **Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**. Capaian kinerja bidang dalam penyelenggaraan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis di atas disajikan pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 sampai Tahun 2024

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target				Realisasi			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan daerah.	Persentase tingkat capaian sasaran pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	89,19%	93,54%	87,10%	85%

Tabel 3.4
**CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGI RPJMD 2021 – 2026
TAHUN 2024 (TAHUN KEEMPAT)**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	1.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,32 – 8,43	8,43	100%
		2.	Harapan Lama Sekolah	12,406 – 12,414	12,61	101,6%
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3.	Usia Harapan hidup	71,33 - 71,43	74,44	104,36%
3.	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,83-70,89	67,35	95%
		5.	Tingkat pengangguran Terbuka	5,68 - 5,54	6,37	112%
4.	Menurunnya Angka Kemiskinan	6.	Persentase Penduduk Miskin	4,03 - 4,01	3,41	84,61%
5.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.	Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten	900-1000 (KLA)	900**	100%
		8.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,53 - 69,15	68,53**	100%
		9.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,00 - 85,24	85,00**	100%
6.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	10.	Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk	7,49 – 7,11	12,4	165%
7.	Meningkatnya	11.	Indeks Pembangunan	56,00	52,67**	94%

	Kualitas Kepemudaan		Pemuda			
8.	Meningkatnya Kualitas Kebahagiaan	12.	Indeks Kebahagiaan	74,41 – 75,50	71,71	96%
	Meningkatnya Struktur Sosial yang Madani	13.	Indeks Kesalehan Sosial	69,45 - 69,71	85,72	123%
9.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	14.	Jalan dalam kondisi mantap	59,53 - 66,49	46,00	%
10.	Meningkatnya sistem irigasi berkinerja baik	15.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	58,55 - 58,61	55,73	77,27%
11.	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Pemukiman	16.	Persentase lingkungan pemukiman yang tertata	0,377 – 0,415	0,447	118%
12.	Meningkatnya kualitas air minum dan sanitasi	17.	Cakupan pelayanan air minum aman	57,25 – 60,25	67,68	84,59%
		18.	Cakupan akses sanitasi layak	86,01 - 92,00	87,65	118%
13.	Menurunkan resiko terjadinya bencana	19.	Indeks Resiko Bencana	136,54 – 134,70	118,27	86,62%
14.	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	20.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	0,258 - 0,262	0,7253	281,12%
		21.	Indeks Kualitas Air (IKA)	56,63-56,71	60,74	107,26%
		22.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,55-91,63	97,38	106,36%
15.	Meningkatnya Tutupan Lahan	23.	Indeks Kualitas Lahan	61,10-63,36	57,76	94,53%
16.	Meningkatnya Nilai Tambah sektor pariwisata	24.	Kontribusi Sektor Pariwisata (ADHB)	8,94 - 9,12	8,94**	100%
17.	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian	25.	Nilai Tukar Petani	123,53 – 130,53	132,50	107,26%
		26.	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (ADHK)	4,38 – 4,52	4,38**	100%
		27.	Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan (ADHK)	3,94 - 4,08	3,94**	100%
18.	Meningkatnya Iklim Investasi	28.	Pertumbuhan Investasi	39,5	20,19	51%
19.	Meningkatnya Sektor Industri dan perdagangan	29.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	9,27 – 9,98	6,03	65%
		30.	Pertumbuhan PDRB sektor transportasi dan	16,82 – 17,62	5,17	30,76%

			pergudangan (ADHK)			
		31.	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (ADHK)	4,88 – 5,25	6,56	134,43%
20.	Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas dan Kapabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	32.	Predikat SAKIP	70,48 - 70,62 (BB)	67,09 (B)	95,2%
		33.	Penghargaan Pembangunan Daerah	1-3	3**	100%
		34.	Opini BPK	WTP	WTP**	100%
		34.	Nilai LPPD	Sangat Tinggi (3,2054 – 3,2569)	Sangat Tinggi**	100%
21.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	35.	Indeks Pelayanan Publik	2,51-3,25	3,79 (B)	150%
22.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	36.	Pertumbuhan PAD	33,5	44,50	132,83%
23.	Meningkatnya Kemandirian Desa	37.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7028-0,7034 (Berkembang)	0,8099	115%

1. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat Dan Sosial Budaya

Bidang PPM ada 20 IKU, dengan 15 IKU yang telah berhasil memenuhi target atau dengan tingkat capaian 75%.

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	75%	75%

Pada tahun 2024 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menjalankan **Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan fokus sasaran pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan melibatkan 33 SKPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, yaitu Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Kesbangpol, BKPSDM, Satpol PP dan Damkar, Disdukcapil, DPMD, Dinas Pendidikan, Disbudporapar, Dispersip, Dinkes/RSUD, Dinsos, Dinas P3AP2KB, Disnakertrans, 12 Kecamatan dan 5 Kelurahan, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1 Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan baik 5 tahunan maupun 1 tahunan (Renstra dan Renja).
- 2 Pendampingan monitoring dan evaluasi tahapan perencanaan.
- 3 Pendampingan monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulanan, semesteran dan tahunan.
- 4 Pelayanan koordinasi dan konsultasi penyusunan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan urusan dan program pembangunan.
- 5 Koordinasi dan pendampingan pelaksanaan tugas-tugas adhoc Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat Dan Sosial Budaya yaitu Kegiatan Stunting, SDGs, Kabupaten Kota Sehat, dan Kabupaten Layak Anak.

Hal-hal yang mendorong keberhasilan kinerja program ini antara lain adalah komitmen kepala SKPD dan koordinasi lintas stakeholder untuk mengatasi permasalahan dan menjawab tantangan penyelenggaraan urusan pembangunan

Sedangkan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan dan pencapaian target kinerja tersebut antara lain adalah:

Faktor di Bidang Pemerintahan

Ketidaktercapaian sasaran pembangunan bidang pemerintahan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

a. Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan

- **Birokrasi yang belum efisien:** Struktur organisasi yang gemuk atau tumpang tindih menghambat efektivitas pelaksanaan program.
- **Minimnya kapasitas aparatur:** Aparatur pemerintah kurang memiliki kompetensi teknis maupun manajerial yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan secara optimal.
- **Kurangnya inovasi tata kelola:** Belum optimalnya penerapan teknologi informasi untuk mendukung layanan publik dan transparansi.

b. Anggaran dan Pendanaan

- **Alokasi anggaran yang tidak merata:** Fokus anggaran lebih banyak diarahkan pada kegiatan operasional dibandingkan pengembangan kapasitas dan pelayanan publik.
- **Ketergantungan pada transfer pusat:** Ketergantungan yang tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat sering kali membuat daerah sulit menjalankan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

c. Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat

- **Minimnya partisipasi masyarakat:** Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan menyebabkan rendahnya relevansi program dengan kebutuhan lokal.
- **Kurang optimalnya transparansi:** Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan memengaruhi akuntabilitas program.

Faktor di Bidang Pembangunan Manusia

Ketidaktercapaian sasaran di bidang pembangunan manusia terkait erat dengan berbagai aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Penyebabnya antara lain:

a. Pendidikan

- **Akses pendidikan yang belum merata:** Masih terdapat daerah-daerah terpencil yang minim infrastruktur pendidikan, sehingga tidak semua masyarakat dapat menikmati layanan pendidikan yang berkualitas.

- **Kualitas pendidikan yang rendah:** Kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas yang tidak memadai, dan minimnya inovasi dalam proses belajar mengajar.

b. Kesehatan

- **Layanan kesehatan yang tidak merata:** Masih banyak wilayah yang sulit dijangkau layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan atau terpencil.
- **Kurangnya tenaga medis:** Distribusi dokter dan tenaga medis lain yang tidak merata, lebih banyak terkonsentrasi di kota dibandingkan desa.
- **Pola hidup masyarakat:** Kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan pencegahan penyakit masih rendah.

c. Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial

- **Kurangnya program pemberdayaan masyarakat:** Program-program yang ada sering kali tidak efektif karena kurang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
- **Lapangan kerja terbatas:** Minimnya sektor formal yang mampu menyerap tenaga kerja, terutama lulusan muda atau masyarakat miskin.
- **Daya Saing Tenaga Kerja Lokal :** Belum sesuai permintaan lapangan pekerjaan.

d. Ketimpangan Gender dan Inklusi Sosial

- **Ketidakadilan gender:** Masih terdapat kesenjangan dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan.

Minimnya perhatian terhadap kelompok rentan: Penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok miskin sering kali tidak mendapatkan perhatian yang layak dalam kebijakan pembangunan manusia.

2. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan

Bidang Eko SDA ada 23 IKU, yang tercapai 15 IKU dengan tingkat capaian rata-rata 65,15%

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan	Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan	100%	63,63%	63,6%
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Tingkat keselarasan, konsistensi dan ketercapaian bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	100%	66,67%	66,7%

Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan, pada tahun 2024 menjalankan Program Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan dengan fokus sasaran pada bidang ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, Infrastruktur dan kewilayahan.

Koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan melibatkan 13 SKPD lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian, BPKAD, BAPPEDALITBANG, BAPENDA, DPMPTSP, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas Kominfo SP, BPBD, DLH, Dinas Perhubungan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan baik 5 tahunan maupun 1 tahunan (Renstra dan Renja).
2. Pendampingan monitoring dan evaluasi tahapan perencanaan.
3. Pendampingan monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulanan, semesteran dan tahunan.
4. Pelayanan koordinasi dan konsultasi penyusunan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan urusan dan program pembangunan.
5. Koordinasi dan pendampingan pelaksanaan tugas-tugas adhoc bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan

Hal-hal yang mendorong keberhasilan kinerja program ini antara lain adalah:

1. Dukungan penganggaran dalam pencapaian target
2. Dukungan SDM SKPD Mitra Pemerintah Daerah dalam memahami pencapaian target IKU SKPD

sedangkan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan dan pencapaian target kinerja ini antara lain adalah masih terdapatnya beberapa SKPD Mitra yg belum sepenuhnya memahami target IKU dan bagaimana pencapaian targetnya

3. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pengendalian/ evaluasi kinerja pembangunan daerah.	Persentase pencapaian target kinerja (sasaran) pembangunan daerah	100%	100%	100%

Pada tahun 2024 Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menjalankan 2 program pembangunan, yaitu **Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** dan **Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah** dengan fokus sasaran pada bidang perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan daerah.

Koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan melibatkan semua SKPD, instansi vertikal, dan legislatif. Kegiatan-kegiatan bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1 Menyusun dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dan dokumen tahunan (RPJMD, RKPD Murni dan RKPD Perubahan) mulai dari rancangan awal hingga rancangan akhir.
- 2 Mengoordinasikan dan mengawal penetapan rancangan akhir dokumen perencanaan lima tahunan dan menjadi produk hukum daerah.
- 3 Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan.
- 4 Pendampingan monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulanan, semesteran dan tahunan.
- 5 Pelayanan koordinasi dan konsultasi penyusunan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan urusan dan program pembangunan.
- 6 Mengelola aplikasi SIPD dan e-monev yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Hal-hal yang mendorong keberhasilan kinerja program ini antara lain adalah:

1. Komitmen pimpinan dalam melaksanakan program-program pembangunan
2. Komitmen SKPD dalam melaksanakan/menjalankan program-program untuk pencapaian sasaran RPJMD.
3. Efektifitas pelaksanaan pengendalian dan monitoring evaluasi pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

sedangkan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan dan pencapaian target kinerja ini antara lain adalah:

- a. Masih belum meratanya pemahaman dan penguasaan substansi perencanaan di SKPD/stakeholder.
- b. Perubahan regulasi perencanaan pembangunan yang begitu cepat sehingga penyusunan perencanaan pembangunan perlu penyesuaian berulang.

4. Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Sasaran 2	Mengoptimalkan hasil Litbang dan SiDa dalam perencanaan dan pembangunan daerah.
------------------	--

Mengoptimalkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dalam perencanaan dan pembangunan daerah diangkat menjadi sasaran strategis dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah karena tahap perencanaan dilakukan berdasarkan data empiris dan dilaksanakan dengan cara yang lebih inovatif. Pada tahun 2024 capaian kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 100% dari target yang seharusnya dicapai yaitu 100%.

BAPPEDALITBANG sebagai satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di daerah melaksanakan **Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**. Capaian kinerja bidang dalam

penyelenggaraan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis di atas disajikan pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 Tahun 2024

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target				Realisasi			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Mengoptimalkan hasil Litbang dan SiDa dalam perencanaan dan pembangunan daerah.	Persentase penelitian dan inovasi yang dimanfaatkan.	100%	100%	100%	100%	50%	0%	100%	100%

Dalam upaya mencapai kinerja utama ini BAPPEDALITBANG melaksanakan kegiatan-kegiatan:

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah dengan SKPD.
- b. Menyusun penelitian dan kajian pembangunan sektoral

Pada tahun 2024 capaian kinerja ini terealisasi 100% karena semua hasil penelitian di tahun 2024 sudah dimanfaatkan oleh SKPD terkait dalam menyusun program kegiatan masing - masing.

Manfaat dari Sasaran

Manfaat dari sasaran *"Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan daerah"* dan *"Mengoptimalkan hasil Litbang dan SiDa dalam perencanaan dan pembangunan daerah"* adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Pengendalian Pembangunan Daerah:

- **Peningkatan Kualitas Pembangunan:** Pengendalian yang efektif memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan

sesuai dengan rencana, mencapai hasil yang optimal, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- **Pengelolaan Sumber Daya yang Lebih Baik:** Dengan pengendalian yang terstruktur, penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya bisa lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan.
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Pengendalian yang baik meningkatkan transparansi dalam setiap aspek pembangunan, serta memudahkan pemeriksaan dan audit, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.
- **Pengurangan Risiko dan Kendala:** Pengendalian yang efektif memungkinkan identifikasi potensi masalah sejak dini, sehingga bisa dilakukan langkah mitigasi dan perbaikan secara tepat waktu.

2. Mengoptimalkan Hasil Litbang dan SiDa dalam Perencanaan dan Pembangunan Daerah:

- **Pengambilan Keputusan yang Lebih Tepat:** Hasil Litbang (Penelitian dan Pengembangan) dan SiDa (Sistem Informasi Daerah) yang optimal menyediakan data yang akurat dan terkini, yang sangat berguna untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
- **Perencanaan Pembangunan yang Lebih Cermat dan Tepat Sasaran:** Dengan data yang dihasilkan dari Litbang dan SiDa, perencanaan pembangunan akan lebih berbasis pada kebutuhan riil daerah, meminimalkan ketidaksesuaian antara kebijakan dan kenyataan lapangan.
- **Inovasi dalam Pembangunan:** Litbang mendukung inovasi dengan menghasilkan solusi baru yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan daerah.

- **Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah:** Dengan mengoptimalkan sistem informasi dan hasil penelitian, pemerintah daerah dapat memonitor perkembangan pembangunan secara real-time, mengidentifikasi masalah lebih cepat, dan menyelesaikan tantangan dengan pendekatan yang lebih berbasis data.
- **Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Lebih Baik:** Penelitian dan pengembangan yang tepat memberikan wawasan baru tentang cara pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Kesimpulan:

Dengan menggabungkan efektivitas pengendalian pembangunan dan pengoptimalan hasil Litbang serta SiDa, daerah akan mendapatkan manfaat dalam hal peningkatan kualitas pembangunan yang lebih efisien, berbasis data, lebih terarah, serta mampu mengelola sumber daya secara optimal. Hal ini juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan.

Kendala dan Hambatan

Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pengendalian pembangunan daerah serta pengoptimalan hasil Litbang dan SiDa mencakup faktor internal seperti keterbatasan SDM, dan masih kurangnya kesadaran tentang pentingnya mendokumentasikan inovasi – inovasi yang sudah dikerjakan.

Rencana Tindak Lanjut per indikator

Rencana tindak lanjut untuk masing-masing indikator melibatkan upaya perbaikan dalam pengelolaan sumber daya manusia, teknologi, anggaran, dan koordinasi antar lembaga. Selain itu, penting untuk memperkuat sistem informasi dan penelitian untuk mendukung keputusan

berbasis data. Semua ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang lebih efisien, terencana, berkelanjutan, dan berbasis data.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024 BAPPEDALITBANG mengelola anggaran sebesar Rp. 24.902.752.587,- Anggaran tersebut didistribusikan untuk membiayai program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota sebesar Rp.12.806.930.837,- dengan realisasi sebesar Rp.11.727.341.083,- . Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.5.507.479.400,- dan terealisasi sebesar Rp4.588.188.716,- . Anggaran Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp3.427.598.750,- dengan realisasi sebesar Rp2.885.765.053,- dan terakhir anggaran program Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp.3.160.743.600,- dengan realisasi Rp2.957.917.311,-.

Total realisasi anggaran selama tahun 2024 adalah sebesar Rp22.159.212.163,- atau mencapai 88,98% , dengan serapan anggaran terbesar ada pada Program Penelitian dan Pengembangan

Efisiensi Anggaran (Realisasi Fisik 99,99% – Realisasi Anggaran 88,98) adalah sebesar 11,01%. **Efisiensi Anggaran sebesar 11,01%** ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran yang digunakan lebih rendah dari yang direncanakan, hasil fisik yang dicapai hampir sempurna. Ini berarti program atau kegiatan pada Bappedalitbang dapat diselesaikan dengan anggaran yang lebih rendah dari yang diperkirakan, yang mengindikasikan adanya **efisiensi** dalam pengelolaan anggaran.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Laporan Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan daerah. /Meningkatnya kinerja pembangunan daerah	Persentase tingkat capaian sasaran pembangunan daerah	100%	83,75%	16,25%
2.	Mengoptimalkan hasil Litbang dan SiDa dalam perencanaan dan pembangunan daerah.	Persentase penelitian dan inovasi yang dimanfaatkan	100	93,58	6,42%

D. LHE Inspektorat 2023

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan telah berupaya untuk menindaklanjuti rekomendasi tahun sebelumnya, namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa tindak lanjut yang dilakukan belum optimal, pada tahun 2023 hasil evaluasi atas Akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mendapatkan nilai sebesar 89,13 dengan predikat “A”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi Akuntabilitas kinerja “memuaskan” yaitu terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas / Subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	28,50	28,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,50	25,66

3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,65	13,71
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,25	21,27
Nilai Hasil Evaluasi			88,91	89,13
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	A

Hasil evaluasi atas akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mendapat nilai sebesar “89,13” dengan predikat “A”. Dari tabel diatas diketahui nilai evaluasi AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mengalami kenaikan sebesar “0,22” yang merupakan akumulasi nilai Akuntabilitas Kinerja dari seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanah Bumbu, penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023 adalah pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dari segi akuntabilitas kinerja internal terdapat catatan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan belum membuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang ditetapkan oleh Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

BAB IV**PENUTUP****A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja (LKj) BAPPEDALITBANG Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra BAPPEDALITBANG Kabupaten Tanah Bumbu. Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran beserta target-target yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah semaksimal mungkin diinformasikan dalam laporan kinerja ini.

Dalam Penetapan Kinerja tahun 2024, BAPPEDALITBANG telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang harus dicapai. Untuk mengukur tingkat keberhasilan masing-masing sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-indikator kinerja sesuai sasaran strategisnya.

Secara umum capaian kinerja BAPPEDALITBANG Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan hasil penilaian/pengukuran secara mandiri yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini adalah “Baik (Berhasil)” dengan rata-rata nilai capaian sasaran sebesar 85%.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut untuk memperbaiki pencapaian kinerja utama tahun berikutnya:

1. Mengupayakan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan cara yang lebih kreatif dan efisien sumber daya.
2. Melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tepat waktu.
3. Mengoptimalkan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan

Batulicin, 10 Maret 2025

KEPALA BAPPEDALITBANG



ANDI ANWAR SADAT, S. Pi
NIP. 19711028 200604 2 018